



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,  
Website: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 24 /UN27/HK/2017**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN  
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus Universitas Sebelas Maret sebagai lingkungan yang nyaman, aman, bersih, sehat, dan ramah lingkungan telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor No. 827 A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret; ✓
- b. bahwa agar program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret dapat terlaksana dengan baik dan mampu berkontribusi secara positif untuk meningkatkan peringkat Universitas Sebelas Maret pada *UI Greenmetric World University Ranking*, dipandang perlu untuk menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di Universitas Sebelas Maret Tahun 2017; ✓
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); ✓
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret; ✓
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180); ✓
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); ✓
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret; ✓



10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015- 2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 - 2020;
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/12/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Kentingan Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN *UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING* UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2017.**
- Kesatu : Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2017 dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut;
- a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - c. Menyusun dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - d. Melaksanakan pendaftaran pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
  - g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* kepada Tim *Green Campus* dan Rektor Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- Ketiga : Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;



- Keempat** : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta  
pada Tanggal 03 JAN 2017

**Rektor ,**

  
† **Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.**  
NIP 195707071981031006 g

**Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:**

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
 Nomor : 24 /UN27/HK/2017  
 Tanggal : 3 JAN 2017

**DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN  
 UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2017**

Pengarah	:	1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. (Rektor Universitas Sebelas Maret) 2. Prof. Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. (Wakil Rektor IV UNS) 3. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Informasi
Koordinator Green Campus	:	Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA)
Sekretaris	:	Kepala Bagian Perencanaan
Ketua Pemingkatan GC	:	Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D. (FT)
BidangKajian	:	
1.	Bidang Pengaturan dan Infrastruktur ( <i>Setting and Infrastructure</i> )	1. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT) 2. Erma Fitria Rini, S.T., M.T. (FT)
2.	Bidang Arboretum	1. Prof. Dr. Sulandjari, M.S.
3.	Bidang Energidan Perubahan Iklim ( <i>Energy and Climate Change</i> )	1. Sri Yuliani, S.T., M. App.Sc. (FT) 2. Puguh Karyanto, S.Si., M.Si., Ph.D. (FKIP)
4.	Bidang Limbah ( <i>Waste</i> )	1. Dr. Pranoto, M.Sc. (FMIPA) 2. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA)
5.	Bidang Air ( <i>Water</i> )	1. Setya Nugraha, S.Si., M.Si. (FKIP) 2. Ir. Sumani, M.Si. (FP)
6.	Bidang Transportasi ( <i>Transportation</i> )	1. Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT) 2. Amirotul Musthofiah HM, S.T., M.Sc. (FT)
7.	Bidang Program dan Kebijakan ( <i>Policy and Programs</i> )	1. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. (FH) 2. Diah Apriani Atika Sari, S.H., L.LM (FH)
8.	Bidang Kebijakan Sosial Kebudayaan ( <i>Social – Culture Policy</i> )	1. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si. (FSRD) 2. Drs. Putut H. Pramono, M.Si. (FSRD) 3. Drs. Subagya, M.Si. (FKIP/PS diffabilitas)
9.	Bidang Pendidikan	1. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. (FKIP) 2. Ir. Bambang Sigit Amanto, M.Si. (FP)
10.	Penerjemah Bahasa Inggris ( <i>English Translator</i> )	M. Taufik Al Makmun, S.S., M.A. (FSSR)
10.	Bidang Sistem Informasi	Harmadi Subiatmoko, S.Si. (Kabag Data dan Informasi)
11.	Perlengkapan	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. (Kabag BMN)
12.	Wakil Fakultas/ Lembaga	1. Dr. Ir. Amalia TS, M.P., M.Phil. (FP) 2. Prof. Dr. Sugiyarto. M.Si. (FMIPA) 3. Tutug Bolet Atmojo, S.KM., M.Si. (FK) 4. Dr. Muzzazinah, M.Si. (FKIP) 5. Purwono Sungkono R, S.H., M.H. (FH) 6. Dr. Evi Gravitiani, S.E., M.Si (FEB) 7. Drs. Hamid Arifin, M.Si. (FISIP) 8. Sigit Purnomo Adi, S.Sn., M.Sn. (FSRD) 9. Insiwi Febriary Setiasih, S.S, M.A. (FIB) 10. Hakimatul Mukaromah, S.T., M.T. (FT) 11. Dr. Ari Susilowati, M.Si. (Pascasarjana) 12. Sukaryono, S.Pd. (LPPM)



12. Administrasi	:	1. Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd. (PPLH) 2. Muhammad Firdaus, S.Pd. (PPLH) 3. Dien Rusda Arini, S.P. (PPLH) 4. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH) 5. Ensinasawor Dea P, S.Si. (PPLH) 6. Purwo Edi Minarmo, S.Pd. (PPLH)
------------------	---	--

Rektor ,



† Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.g  
NIP 195707071981031006